



PUTUSAN
Nomor 58/Pid.B/2021/PN Bjw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bajawa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ramli Randi Alias Ramli;
2. Tempat lahir : Rawuk;
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun/17 Agustus 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Rawuk, Desa Taenterong I, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Terhadap Terdakwa tidak dilakukan penangkapan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah oleh:

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 7 September 2021;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 6 September 2021 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2021;

Selanjutnya dilakukan pengalihan penahanan menjadi Rumah Tahanan Negara berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 76/Pid.B/2021/PN Bjw oleh:

4. Majelis Hakim sejak tanggal 16 September 2021 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bajawa sejak tanggal 6 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 4 Desember 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 58/Pid.B/2021/PN Bjw tanggal 6 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 58/Pid.B/2021/PN Bjw tanggal 6 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RAMLI RANDI Als. RAMLI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan penganiayaan”, melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RAMLI RANDI Als. RAMLI dengan pidana penjara pidana penjara selama selama 3 (tiga) bulan
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan merasa bersalah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **RAMLI RANDI Als. RAMLI**, pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekitar pukul 09.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan April tahun 2021, bertempat di persawahan yang berlokasi di Tanah Gong Desa Taenterong I Kec. Riung Kab. Ngada, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bajawa yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya “**melakukan penganiayaan**” terhadap Saksi korban YOHANES MAS Als. YOHANES, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekira jam 09.00 Wita, saksi korban YOHANES MAS Als. YOHANES bersama-sama dengan saksi YOHANES KRISTOFORUS PARA, saksi BERNABAS WAZA, saksi SEBASTIANUS BARANG pergi ke sawah yang berlokasi di Tanah Gong Desa Taenterong I

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Riung Kab. Ngada untuk membongkar pagar sekitar pukul 10.00 Wita datanglah 3 (tiga) orang yang tak di kenal yakni Sdra. HABASO TODANG, Terdakwa, dan Sdra. MUKLIS, yang saat itu langsung menghampiri saksi korban YOHANES MAS Als. YOHANES dan saat itu Sdra. HABASO TODANG mengatakan kepada saksi korban "KELUAR KAMU ! INI TANAH ORANG RAWUK, ORANG TERONG TIDAK ADA TANAH DISINI", tidak lama kemudian datang lagi sekitar 20 (dua puluh) orang yang tak dikenal, selanjutnya Sdra. Muklis merangkul saksi korban dari samping kiri dan mengajak saksi korban meninggalkan lokasi tersebut menuju jalan yang diikuti oleh semua orang yang baru datang, selanjutnya saksi korban sedang berjalan secara tiba-tiba Terdakwa melakukan pemukulan dari arah belakang dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali hingga mengenai kepala bagian belakang saksi korban lalu saksi korban menoleh kearah Terdakwa dan mengatakan "Satu" sambil terus berjalan menuju jalan. Sampai di jalan tersebut saat itu Terdakwa memukul dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali hingga mengenai kepala saksi korban bagian belakang sehingga saksi korban merasa pusing lalu ada juga yang mendorong punggung saksi korban dari arah belakang hingga saksi korban terjatuh dan mengakibatkan siku tangan saksi korban mengalami luka lecet. Selanjutnya tidak lama kemudian datang Sdra, PETRUS LAMBANG yang kebetulan lewat mengendarai sepeda motor dan langsung mengajak saksi korban pulang.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum NO :/ UM / RNG/88/04/2021, pada tanggal 23 April 2021 terhadap YOHANES MAS Als. YOHANES yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. REINHARD NAHUMURY Dokter Pemerintah pada UPTD PUSKESMAS RIUNG, dengan hasil pemeriksaan fisik :

2. ST Lokalis :

Pada kepala terdapat luka memar pada bagian belakang kepala kanan berbentuk oval dengan ukuran diameter tiga sentimeter, terdapat nyeri tekan pada luka dan tidak di temukan penurunan fungsi pendengaran telinga kanan. Pada Anggota gerak terdapat jejas luka lecet pada daerah sikut tangan kanan ukuran dua kali satu sentimeter. Tidak terdapat kelainan tulang otot dan persendian pada lokasi jejas luka lecet tersebut.

Kesimpulan :

Pada korban laki-laki berumur tujuh puluh tahun pada korban dapat disimpulkan bahwa terdapat luka memar pada bagian belakang kepala kanan

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbentuk oval dengan ukuran diameter tiga sentimeter, terdapat nyeri tekan pada luka dan tidak diketemukan penurunan fungsi pendengaran telinga kanan. Terdapat jejas luka lecet pada daerah sikut tangan kanan ukuran dua kali sentimeter. Luka tersebut di akibatkan oleh benturan benda tumpul akibat kekerasan benda tumpul.

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa mengakibatkan Saksi korban mengalami luka lecet pada daerah sikut tangan kanan ukuran dua kali sentimeter yang diakibatkan benturan benda tumpul sesuai dengan Visum Et Repertum NO :/ UM / RNG/88/04/2021, pada tanggal 23 April 2021.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yohanes Mas dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik dan keterangannya sudah benar;
 - Bahwa Saksi dihadirkan di depan persidangan sehubungan perkara penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekira jam 09.00 WITA, saksi Yohanes Mas Alias Yohanes bersama-sama dengan saksi Yohanes Kristoforus Para, saksi Bernabas Waza, saksi Sebastianus Barang pergi ke sawah yang berlokasi di Tanah Gong Desa Taenterong I, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada untuk membongkar pagar sekitar pukul 10.00 WITA datanglah 3 (tiga) orang yang tak dikenal yakni Habaso Todang, Terdakwa, dan Muklis, yang saat itu langsung menghampiri saksi Yohanes Mas Alias Yohanes dan saat itu Habaso Todang mengatakan kepada saksi "KELUAR KAMU ! INI TANAH ORANG RAWUK, ORANG TERONG TIDAK ADA TANAH DISINI", tidak lama kemudian datang lagi sekitar 20 (dua puluh) orang yang tak dikenal, selanjutnya Muklis merangkul saksi dari samping kiri dan mengajak saksi meninggalkan lokasi tersebut menuju jalan yang diikuti oleh semua orang yang baru datang, selanjutnya saksi sedang berjalan secara tiba-tiba Terdakwa melakukan pemukulan dari arah belakang dengan menggunakan kepala tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali hingga mengenai

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala bagian belakang saksi. Kemudian Saksi sempat diseret ke arah jalan kemudian Terdakwa memukul sekali lagi kepada Saksi yang mengakibatkan Saksi terjatuh dan mengalami luka pada bagian siku;

- Bahwa Saksi setelah kejadian pemukulan tersebut ditolong oleh Petrus Lambang yang datang dengan membawa sepeda motor membawa Saksi untuk pulang ke rumah;
- Bahwa pada hari itu juga Saksi berobat ke Puskesmas dan melapor ke pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi melihat jelas Terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap dirinya dan ketika kejadian terlihat jelas serta tidak ada halangan ketika melihat Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami rasa sakit dan tidak dapat melakukan aktivitas bekerja selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada Saksi dan Saksi juga tidak mau memaafkan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membantah keterangan Saksi dan menyatakan dirinya tidak ada melakukan pemukulan terhadap Saksi, sementara Saksi tetap pada keterangannya;

2. Saksi Bernabas Waza dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik dan keterangannya sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di depan persidangan sehubungan perkara penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Yohanes Mas Alias Yohanes;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekira jam 09.00 WITA, saksi Yohanes Mas Alias Yohanes bersama-sama dengan saksi Yohanes Kristoforus Para, saksi Bernabas Waza, saksi Sebastianus Barang pergi ke sawah yang berlokasi di Tanah Gong Desa Taenterong I, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada untuk membongkar pagar sekitar pukul 10.00 WITA datanglah 3 (tiga) orang yang tak dikenal yakni Habaso Todang, Terdakwa, dan Muklis, yang saat itu langsung menghampiri saksi Yohanes Mas Alias Yohanes dan saat itu Habaso Todang mengatakan kepada saksi Yohanes Mas Alias Yohanes "KELUAR KAMU ! INI TANAH ORANG RAWUK, ORANG TERONG TIDAK ADA TANAH DISINI", tidak lama kemudian datang lagi sekitar 20 (dua puluh) orang yang tak dikenal, selanjutnya Muklis merangkul saksi Yohanes Mas Alias Yohanes dari samping kiri dan mengajak saksi

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yohanes Mas Alias Yohanes meninggalkan lokasi tersebut menuju jalan yang diikuti oleh semua orang yang baru datang, selanjutnya saksi Yohanes Mas Alias Yohanes sedang berjalan secara tiba-tiba Terdakwa melakukan pemukulan dari arah belakang dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali hingga mengenai kepala bagian belakang saksi Yohanes Mas Alias Yohanes. Kemudian Saksi Yohanes Mas Alias Yohanes sempat diseret ke arah jalan kemudian Terdakwa memukul sekali lagi kepada Saksi Yohanes Mas Alias Yohanes yang mengakibatkan Saksi terjatuh dan mengalami luka pada bagian siku;

- Bahwa Saksi Yohanes Mas Alias Yohanes setelah kejadian pemukulan tersebut ditolong oleh Petrus Lambang yang datang dengan membawa sepeda motor membawa Saksi Yohanes Mas Alias Yohanes untuk pulang ke rumah;
- Bahwa pada hari itu juga Saksi Yohanes Mas Alias Yohanes berobat ke Puskesmas dan melapor ke pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi melihat jelas Terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap Saksi Yohanes Mas Alias Yohanes dan ketika kejadian terlihat jelas serta tidak ada halangan ketika melihat Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membantah keterangan Saksi dan menyatakan dirinya tidak ada melakukan pemukulan terhadap Saksi, sementara Saksi tetap pada keterangannya;

3. Saksi Yohanes Krissossomus Para dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik dan keterangannya sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di depan persidangan sehubungan perkara penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Yohanes Mas Alias Yohanes;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekira jam 09.00 WITA, saksi Yohanes Mas Alias Yohanes bersama-sama dengan saksi Yohanes Kristoforus Para, saksi Bernabas Waza, saksi Sebastianus Barang pergi ke sawah yang berlokasi di Tanah Gong Desa Taenterong I, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada untuk membongkar pagar sekitar pukul 10.00 WITA datanglah 3 (tiga) orang yang tak dikenal yakni Habaso Todang, Terdakwa, dan Muklis, yang saat itu langsung menghampiri saksi Yohanes Mas Alias Yohanes dan saat itu Habaso Todang mengatakan kepada saksi Yohanes Mas Alias Yohanes "KELUAR KAMU ! INI TANAH ORANG RAWUK, ORANG

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERONG TIDAK ADA TANAH DISINI", tidak lama kemudian datang lagi sekitar 20 (dua puluh) orang yang tak dikenal, selanjutnya Muklis merangkul saksi Yohanes Mas Alias Yohanes dari samping kiri dan mengajak saksi Yohanes Mas Alias Yohanes meninggalkan lokasi tersebut menuju jalan yang diikuti oleh semua orang yang baru datang, selanjutnya saksi Yohanes Mas Alias Yohanes sedang berjalan secara tiba-tiba Terdakwa melakukan pemukulan dari arah belakang dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali hingga mengenai kepala bagian belakang saksi Yohanes Mas Alias Yohanes. Kemudian Saksi Yohanes Mas Alias Yohanes sempat diseret ke arah jalan kemudian Terdakwa memukul sebanyak satu kali kepada Saksi Yohanes Mas Alias Yohanes yang mengakibatkan Saksi terjatuh dan mengalami luka pada bagian siku;

- Bahwa Saksi Yohanes Mas Alias Yohanes setelah kejadian pemukulan tersebut ditolong oleh Petrus Lambang yang datang dengan membawa sepeda motor membawa Saksi Yohanes Mas Alias Yohanes untuk pulang ke rumah;
- Bahwa pada hari itu juga Saksi Yohanes Mas Alias Yohanes berobat ke Puskesmas dan melapor ke pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi melihat jelas Terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap Saksi Yohanes Mas Alias Yohanes dan ketika kejadian terlihat jelas serta tidak ada halangan ketika melihat Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami rasa sakit dan tidak dapat melakukan aktivitas bekerja selama 1 (satu) minggu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membantah keterangan Saksi dan menyatakan dirinya tidak ada melakukan pemukulan terhadap Saksi, sementara Saksi tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan perkara penganiayaan yang dituduhkan kepada Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekitar pukul 09.00 WITA di tanah Gong yang terletak di Terong, Desa Taenterong, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan penganiayaan kepada Saksi Yohanes Mas Alias Yohanes dan tidak tahu siapa yang melakukannya;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang dari kantor desa mendengar adanya keributan adu mulut antara Saksi Yohanes Mas Alias Yohanes dengan Saksi

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mariama Lowang, kemudian oleh karena Terdakwa merasa sebagai aparat desa mempunyai kewajiban untuk meleraikan dan Terdakwa mengantar Saksi Mariama Lowang pulang ke rumahnya;

- Bahwa di lokasi kejadian tersebut hanya ada Terdakwa, Saksi Habaso Todang, Saksi Mariama Lowang dan Saksi Yohanes Mas Alias Yohanes, sedangkan tidak terlihat Saksi Bernabas Waza dan Saksi Yohanes Krisostomus Para;

- Bahwa setelah pertengkaran tersebut, Saksi Mariama Lowang pulang ke rumahnya dan Saksi Yohanes Mas Alias Yohanes pulang menuju jalan rabat;

- Bahwa saat kejadian, jarak Terdakwa dengan Saksi Yohanes Mas Alias Yohanes dan saksi Mariama Lowang, sekitar 2 (dua) meter;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Habaso Todang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di depan persidangan sehubungan perkara penganiayaan;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekitar pukul 09.00 WITA, Saksi bersama Terdakwa berada di lokasi tanah Gong, untuk meleraikan ada pertengkaran mulut antara Saksi Yohanes Mas Alias Yohanes dengan Saksi Mariama Lowang karena permasalahan pagar yang dijadikan pagar pengaman dan dibongkar oleh Saksi Yohanes Mas Alias Yohanes;

- Bahwa saat Saksi Yohanes Mas Alias Yohanes adu mulut dengan Saksi Mariama Lowang, hanya ada Terdakwa, Saksi, Saksi Mariama Lowang dan Saksi Yohanes Mas Alias Yohanes, namun memang di sekitar sana dari kejauhan ada orang lain. Di lokasi kejadian tidak terlihat keberadaan Saksi Bernabas Waza dan Saksi Yohanes Krisostomus Para;

- Bahwa memang Saksi Yohanes Mas Alias Yohanes dan Terdakwa ada saat itu di lokasi, Saksi dan Terdakwa berada di lokasi kejadian karena sebagai aparat desa dan ada yang menyampaikan terkait adu mulut keduanya sehingga Saksi dan Terdakwa datang hanya untuk menenangkan sehingga tidak terjadi keributan;

- Bahwa Saksi tidak melihat ketika terjadi penganiayaan;

- Bahwa Saksi tidak melihat luka yang dialami oleh Saksi Yohanes Mas Alias Yohanes;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Muhlis Ndondo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan perkara penganiayaan;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekitar pukul 09.00 WITA, Saksi berada di rumah, sekitar pukul 10.00 WITA Saksi berada di depan rumah, Saksi melihat Saksi Yohanes Mas Alias Yohanes lewat berjalan kaki, lalu Saksi menegurnya dan pada saat itu ada motor ojek yang lewat lalu Saksi meminta untuk membonceng Saksi Yohanes Mas Alias Yohanes dan antar pulang ke rumahnya;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Mariama Lowang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan perkara penganiayaan;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekitar pukul 09.00 WITA terjadi pertengkaran mulut antara Saksi dengan Saksi Yohanes Mas Alias Yohanes karena ada masalah soal pagar yang dijadikan pagar pengaman yang dibongkar oleh Saksi Yohanes Mas Alias Yohanes, kemudian datang Saksi Habaso Todang dan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Habaso Todang berada di lokasi kejadian karena sebagai aparat desa yang melihat adanya pertengkaran mulut antara Saksi dengan Saksi Yohanes Mas Alias Yohanes dengan maksud hanya menenangkan keributan tersebut;

- Bahwa Saksi tidak melihat ketika terjadi penganiayaan;

- Bahwa Saksi tidak melihat luka yang dialami oleh Saksi Yohanes Mas Alias Yohanes;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula membacakan bukti surat berupa Visum et Repertum NO :/ UM / RNG/88/04/2021, pada tanggal 23 April 2021 terhadap Yohanes Mas Alias Yohanes yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Reinhard Nahumury Dokter Pemerintah pada UPTD Puskesmas Riung;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekira jam 09.00 WITA, saksi Yohanes Mas Alias Yohanes bersama-sama dengan saksi Yohanes Kristoforus Para, saksi Bernabas Waza, saksi Sebastianus Barang pergi ke sawah yang berlokasi di Tanah Gong Desa Taenterong I, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada untuk membongkar pagar sekitar pukul 10.00 WITA datanglah 3 (tiga) orang yang tak dikenal yakni Habaso Todang, Terdakwa, dan Muklis, yang saat itu langsung menghampiri saksi Yohanes Mas Alias Yohanes dan saat itu Habaso Todang mengatakan kepada saksi Yohanes Mas Alias Yohanes "KELUAR KAMU ! INI TANAH ORANG RAWUK, ORANG TERONG TIDAK ADA TANAH DISINI", tidak lama kemudian datang lagi sekitar 20 (dua puluh) orang yang tak dikenal, selanjutnya Muklis merangkul saksi Yohanes Mas Alias Yohanes dari samping kiri dan mengajak saksi Yohanes Mas Alias Yohanes meninggalkan lokasi tersebut menuju jalan yang diikuti oleh semua orang yang baru datang, selanjutnya saksi Yohanes Mas Alias Yohanes sedang berjalan secara tiba-tiba Terdakwa melakukan pemukulan dari arah belakang dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali hingga mengenai kepala bagian belakang saksi Yohanes Mas Alias Yohanes. Kemudian Saksi Yohanes Mas Alias Yohanes sempat diseret ke arah jalan kemudian Terdakwa memukul sekali lagi kepada Saksi Yohanes Mas Alias Yohanes yang mengakibatkan Saksi Yohanes Mas Alias Yohanes terjatuh dan mengalami luka pada bagian siku;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Yohanes Mas Alias Yohanes mengalami rasa sakit dan tidak dapat melakukan aktivitas bekerja selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada Saksi Yohanes Mas Alias Yohanes dan Saksi Yohanes Mas Alias Yohanes juga tidak mau memaafkan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum, Saksi Yohanes Mas Alias Yohanes mengalami luka memar pada bagian belakang kepala kanan berbentuk oval dengan ukuran diameter tiga sentimeter, terdapat nyeri tekan pada luka dan tidak di temukan penurunan fungsi pendengaran telinga kanan. Pada Anggota gerak terdapat jejas luka lecet pada daerah sikut tangan kanan ukuran dua kali satu sentimeter. Tidak terdapat kelainan tulang otot dan persendian pada lokasi jejas luka lecet tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mengandung satu unsur yaitu Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa Ramli Randi Alias Ramli di persidangan mengakui identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga subyek hukum berupa orang yang diajukan di persidangan perkara ini adalah benar Ramli Randi Alias Ramli, sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*) sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa menurut R.Soesilo dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, penerbit: Politeia-Bogor, 1988, halaman 245, Undang-undang tidak memberikan penjelasan mengenai pengertian penganiayaan, namun demikian menurut Yurisprudensi, yang dimaksud penganiayaan (*mishandeling*) yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka. Hal ini harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Yohanes Mas Alias Yohanes, Saksi Bernabas Waza, Saksi Yohanes Krisostomus Para, dan keterangan Terdakwa serta bukti surat yang diajukan di persidangan terdapat kesesuaian satu dengan lainnya dan terbukti bahwa pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekira jam 09.00 WITA, saksi Yohanes Mas Alias Yohanes bersama-sama dengan saksi Yohanes Kristoforus Para, saksi Bernabas Waza, saksi Sebastianus Barang pergi ke sawah yang berlokasi di Tanah Gong Desa Taenterong I, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada untuk membongkar pagar sekitar pukul 10.00 WITA datanglah 3 (tiga) orang yang tak dikenal yakni Habaso Todang, Terdakwa, dan Muklis, yang saat itu langsung menghampiri saksi Yohanes Mas Alias Yohanes dan saat itu Habaso Todang mengatakan kepada saksi Yohanes Mas Alias Yohanes "KELUAR KAMU ! INI TANAH ORANG RAWUK, ORANG TERONG TIDAK ADA TANAH DISINI", tidak lama kemudian datang lagi sekitar 20 (dua puluh) orang yang tak dikenal, selanjutnya Muklis merangkul saksi Yohanes Mas Alias Yohanes dari samping kiri dan mengajak saksi Yohanes Mas Alias Yohanes meninggalkan lokasi tersebut

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju jalan yang diikuti oleh semua orang yang baru datang, selanjutnya saksi Yohanes Mas Alias Yohanes sedang berjalan secara tiba-tiba Terdakwa melakukan pemukulan dari arah belakang dengan menggunakan kepala tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali hingga mengenai kepala bagian belakang saksi Yohanes Mas Alias Yohanes. Kemudian Saksi Yohanes Mas Alias Yohanes sempat diseret ke arah jalan kemudian Terdakwa memukul sekali lagi kepada Saksi Yohanes Mas Alias Yohanes yang mengakibatkan Saksi Yohanes Mas Alias Yohanes terjatuh dan mengalami luka pada bagian siku;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Yohanes Mas Alias Yohanes mengalami rasa sakit dan tidak dapat melakukan aktivitas bekerja selama 1 (satu) minggu dan sesuai Visum et Repertum, pada kepala terdapat luka memar pada bagian belakang kepala kanan berbentuk oval dengan ukuran diameter tiga sentimeter, terdapat nyeri tekan pada luka dan tidak di temukan penurunan fungsi pendengaran telinga kanan. Pada Anggota gerak terdapat jejas luka lecet pada daerah sikut tangan kanan ukuran dua kali satu sentimeter. Tidak terdapat kelainan tulang otot dan persendian pada lokasi jejas luka lecet tersebut. Dengan demikian unsur penganiayaan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk mencapai suatu obyektifitas dan keseimbangan dalam mengadili perkara pidana maka perlu kiranya Majelis Hakim mempertimbangkan permohonan Terdakwa yang ternyata pada pokoknya Terdakwa secara lisan memohon keringanan hukuman dengan alasan

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa bersalah, maka Majelis Hakim berpendapat atas permohonan Terdakwa atas tuntutan Penuntut Umum maupun tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya akan dipertimbangkan menjadi satu kesatuan dalam pertimbangan aspek-aspek yuridis, maupun aspek non yuridis, yang nantinya akan diuraikan untuk selanjutnya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukan sebagai balas dendam akan tetapi selain sebagai preferensi umum (agar masyarakat tidak melakukan perbuatan seperti yang dilakukan Terdakwa dan agar masyarakat terlindungi dari perbuatan Terdakwa) maupun sebagai preferensi khusus (agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya), penjatuhan pidana terhadap Terdakwa juga bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi Terdakwa agar dapat memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak dimaafkan oleh korban;
- Terdakwa berbelit-belit selama persidangan;
- Terdakwa sebagai aparatur desa seharusnya memberikan contoh kepada masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa akhirnya mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ramli Randi Alias Ramli tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *penganiayaan* sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa, pada hari Selasa, tanggal 12 Oktober 2021, oleh I Kadek Apdila Wirawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yossius Reinando Siagian, S.H., dan Teguh Ujang Firdaus Bureni, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maria Dolorosa Meo, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bajawa, serta dihadiri oleh Rachmad Wirawan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ngada dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yossius Reinando Siagian, S.H.

I Kadek Apdila Wirawan, S.H.

Teguh Ujang Firdaus Bureni, S.H.

Panitera Pengganti,

Maria Dolorosa Meo